

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG FROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 421.1 / 146 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK "MUSLIMAT NU" DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca

- : a. Surat Permohonan Pengurus TK. "MUSLIMAT NU" Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Nomor: 12/PΓ.M/Wyr/Ulj/V/2007 tanggal 10 Mei 2007
 - Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
 Pemalang Nomor 421.1/137/2008 tanggal 14 2008

Menimbang

- : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. "MUSLIMAT NU" Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - b. Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggran 2007
 - Nomor 821.2/10/2006(SK Jabatan) tanggal 01 Juni 2006 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

4677/C/I/1999

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada:

- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU

- Alamat : Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman

Kanak-kanak

- Nama

: Taman Kanak-kanak " MUSLIMAT NU"

- Alamat

: Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami

Kedua

: Penyelenggara TK, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini.

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pemalang

Pada tanggal:

16 Januari 2008

Kepala Dinas Peudidikan
Kabupaten Pemalang

DINAS

DES MARIYOTO, MPd

Pembina Tk. I NIP. 131 479 641

Tembusan: Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;

4. Bupati Pemalang;

5. Kepala UPP Kecamatan Ulujumi;

6. Camat Ulujami Kabupaten Pemalang;

7. Kepala TK. "MUSLIMAT NU"Desa Wiyorowetan Kec. Ulujami;.